

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNAGI TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2000

T E N T A N G
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan ketentuan sumber pendapatan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten;
- f. Pengurusan adalah pengurusan dan perencanaan penggunaan penghasilan dan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- g. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Kabupaten terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :

1. Hasil Usaha Desa;
2. Hasil kekayaan Desa;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;
4. Hasil gotong-royong;
5. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

- d. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian umum yang diurus Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan sungai dan rawa atau danau dalam batas tertentu yang diurus oleh desa;
- h. Tempat pemancingan ikan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- j. Jalan Desa;
- k. lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Bagian Kedua
PENGURUS DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 6

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Pasal 7

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa, kecuali ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pengaturan mengenai pedoman umum tentang pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dan e ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a berlaku setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

Pasal 8

- (1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pengawasan Sumber-sumber Pendapatan Desa

Pasal 9

Pendapatan Desa yang diurus oleh Pemerintah Desa sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu pengembangan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 10

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Inspektur Wilayah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa tanah kas desa, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang sesuai dengan tanah yang dilepaskan;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai;
 - c. Izin tertulis dari Bupati;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, menjadi pedoman bagi Desa untuk mendapatkan Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai

Pada tanggal 16 Oktober 2000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal 16 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

Drs. ABDUL MADJID

Pembina Utama Muda

NIP. 010036277

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 30**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 107 ditegaskan bahwa Sumber Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud tadi, pengelolaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang penetapannya dilakukan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa setiap tahunnya dengan Peraturan Desa.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan diatas diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 58. Dan pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud Sumber Pendapatan Desa adalah sumber pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan agama.
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 3 s/d 15 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15